



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
NOMOR : 065.070/031.01/05.2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan ini :

Menimbang : a. STIT Miftahul Ulum Bangkalan menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur seleksi penerimaan;

b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru dengan keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
Kedua : Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mahasiswa Kurang Mampu STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
Ketiga : Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa Prestasi dan KIPK;
Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
Ketiga : Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 10 Mei 2021

Ketua,



**Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd
NIDN. _**

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan PP. Miftahul Ulum Bangkalan
2. Ka. BAAK
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pihak Swasta/Yayasan.
2. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Sistem Penerimaan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan SIPENMARU adalah panitia penerimaan mahasiswa baru yang dibentuk dalam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru.
1. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Ujian Tulis secara online adalah ujian tulis yang dilakukan dalam jaringan
2. Ketua STITMUBA adalah pemimpin perguruan tinggi pada STITMUBA

BAB II
PRINSIP DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada STITMUBA diselenggarakan dengan prinsip:

1. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di STITMUBA.
2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
3. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk STITMUBA menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
4. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru STITMUBA dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Jalur penerimaan mahasiswa baru STITMUBA dilakukan melalui:

- Pelaksanaan jalur Umum
 - Pelaksanaan jalur Beasiswa yaitu yang diperuntukkan bagi mahasiswa Miskin berprestasi baik melalui rekomendasi sekolah ataupun pengajuan mandiri oleh calon mahasiswa
 - Jalur Undangan yaitu diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada pendidikan menengah

- Penetapan hasil jalur Seleksi Reguler, KIP Kuliah, Undangan dan mahasiswa asing merupakan kewenangan Ketua STITMUBA.

BAB III

DAYA TAMPUNG DAN PERENCANAAN KUOTA DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) STITMUBA menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (2) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (3) Perencanaan kuota calon mahasiswa baru jalur KIP Kuliah setiap Program Studi ditetapkan oleh Ketua berdasarkan kuota nasional.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

1. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia SIPENMARU perguruan tinggi.
 2. Panitia SIPENMARU STITMUBA sebagaimana dibentuk oleh Ketua STITMUBA.
 3. Panitia SIPENMARU STITMUBA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STITMUBA.
 4. Panitia SIPENMARU STITMUBA mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa STITMUBA.
 5. Untuk melaksanakan tugas, Panitia SIPENMARU mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan dan mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru ;
 - b. mengembangkan dan melaksanakan sistem tes
 - c. mengkoordinasikan pendataan daya tampung, perubahan, dan realisasi daya tampung mahasiswa baru
 - d. memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru
 - e. menyampaikan informasi hasil kelulusan mahasiswa baru.
- a. melakukan pengkajian dan evaluasi atas hasil penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi;
 - b. melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan tes penerimaan mahasiswa baru
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan tes masuk kepada Ketua STITMUBA

BAB V
PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 1

- (1) Peserta jalur umum memenuhi persyaratan:
- a. Siswa yang telah lulus pada pendidikan menengah atas.
 - b. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah atas yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - a. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh STITMUBA
 - b. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online atau offline;

Pasal 2

- (2) Peserta jalur KIP Kuliah memenuhi persyaratan:
- a. Siswa dengan kategori miskin dan memiliki prestasi baik akademik maupun nonakademik
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama dua tahun terakhir.
 - c. Memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah dan STITMUBA
 - d. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online dan atau offline;
 - e. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa khusus jalur KIP Kuliah yang diselenggarakan serentak oleh STITMUBA

Pasal 3

- (3) Peserta jalur Undangan
- a. Siswa yang mendapatkan undangan berdasarkan prestasi akademik di sekolah menengah
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh STITMUBA

BAB VI
CALON MAHASISWA
Pasal 1

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Keputusan Ketua STITMUBA.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Ketentuan keuangan sesuai dengan kebijakan bidang keuangan